



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taal Kamaruzzaman als Taal Bin Ahmad Jauhari
2. Tempat lahir : Bungin
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten
Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Taal Kamaruzzaman als Taal Bin Ahmad Jauhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu RIYAN FRANATA, S.H., FERDIANSYAH S.H.I., M.H., C.M., IRVAN FEBRIAN CAHYADI, S.H., C.M., dan MOEH RAMDANI, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan nomor 2/SK/Pid/2020/PN Tub tanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ta'al Kamaruzzaman alias Ta'al bin Ahmad Jauhari terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdri LENTI ASMORI kepada sdr TAAL KAMARUZZAMAN;
 - d. 1 (satu) buah foto kopi sertifikat tanah milik sdr LENTI ASMORI;
 - e. 1 (satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdri ZELI HARTIKA kepada sdr TAAL KAMARUZZAMAN;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hibah tanah milik sdr ZELI HARTIKA.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dena Lima Sebda Senosa alias Dena bin Husni Gafar.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dan Kooperatif selama Persidangan Berlangsung.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah memberikan seluruh uang kompensasi ganti rugi kepada saksi Zeli Hartika dan saksi Lenti Asmori.

Atas uraian Kami dalam Nota Pembelaan ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa TA'AL KAMARUZZAMAN alias TA'AL bin Ahmad Jauhari dari segala dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak);
4. Memulihkan hak Terdakwa TA'AL KAMARUZZAMAN alias TA'AL bin Ahmad Jauhari dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub



- 1 (Satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar surat kuasa dari sdri LENTI ASMORI kepada sdr TA'AL KAMARUZZAMAN;
- 1 (Satu) buah foto kopi sertifikat tanah milik sdri LENTI ASMORI;
- 1 (Satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar surat kuasa dari sdri ZELI HARTIKA kepada sdr TA'AL KAMARUZZAMAN;
- 1 (Satu) lembar foto kopi surat keterangan Hibah tanah milik sdri ZELI HARTIKA

dikembalikan kepada pihak PT. BTL.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas kami memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa.
2. Mengabulkan Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah Kami bacakan pada persidangan tanggal 27 Februari 2020.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Ta'al Kamaruzzaman alias Ta'al bin Ahmad Jauhari pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan



Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa Ta'al Kamaruzzaman alias Ta'al bin Ahmad Jauhari sudah mengetahui akan adanya pemberian kompensasi ganti rugi lahan rumah warga yang terkena dampak pemasangan jaringan listrik oleh PT. Bangun Tirta Lestari (BTL), kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika di Desa Bungin dan mengatakan kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika bahwa lahan rumah saksi Lenti Asmori dan lahan rumah saksi Zeli Hartika dilintasi oleh jaringan listrik PT. BTL dan dampaknya bisa berbahaya, oleh karena itu Terdakwa menawarkan diri untuk membantu untuk mengurus kompensasi lahan rumah Saksi Lenti Asmori dan kompensasi lahan rumah saksi Zeli Hartika kepada PT. BTL. Kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk membuat surat kuasa kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membantu pengurusan kompensasi tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa menerima surat kuasa dari saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika, kemudian Terdakwa menghubungi Simangunsong selaku Humas PT. BTL untuk melakukan pengurusan kompensasi lahan rumah saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika.

Bahwa sekira lima belas hari kemudian Simangunsong selaku Humas PT. BTL datang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa Simangunsong menyerahkan uang kompensasi lahan rumah saksi Lenti Asmori sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dihadiri oleh saksi Lenti Asmori.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Simangunsong, kemudian pada sore harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Lenti Asmori di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lenti Asmori bahwa uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PT. BTL hanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Lenti Asmori di rumah Terdakwa.



Bahwa beberapa hari berikutnya Terdakwa juga menerima uang kompensasi untuk saksi Zeli Hartika sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Simangunsong selaku Humas PT. BTL di rumah Yogi Afrika di Desa Bungin, kemudian pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah Zeli Hartika dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Zeli Hartika bahwa uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PT. BTL hanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Zeli Hartika.

Bahwa seharusnya Terdakwa menyerahkan uang seluruh uang kompensasi lahan rumah yang sudah diterimanya dari PT. BTL kepada saksi Lenti Asmori sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan juga seharusnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Zeli Hartika sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Lenti Asmori, sedangkan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil tanpa persetujuan dari saksi Lenti Asmori. Selain itu juga Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Zeli Hartika, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juga Terdakwa ambil tanpa persetujuan dari saksi Zeli Hartika. Sehingga secara keseluruhannya uang yang tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika berjumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa Ta'al Kamaruzzaman alias Ta'al bin Ahmad Jauhari pada hari tanggal dan jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa Ta'al Kamaruzzaman alias Ta'al bin Ahmad Jauhari sudah mengetahui akan adanya pemberian kompensasi ganti rugi lahan rumah warga yang terkena dampak pemasangan jaringan listrik oleh PT. Bangun Tirta Lestari (BTL), kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika di Desa Bungin dan mengatakan kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika bahwa lahan rumah saksi Lenti Asmori dan lahan rumah saksi Zeli Hartika dilintasi oleh jaringan listrik PT. BTL dan dampaknya bisa berbahaya, oleh karena itu Terdakwa menawarkan diri untuk membantu untuk mengurus kompensasi lahan rumah Saksi Lenti Asmori dan kompensasi lahan rumah saksi Zeli Hartika kepada PT. BTL. Kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk membuat surat kuasa kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membantu pengurusan kompensasi tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa menerima surat kuasa dari saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika, kemudian Terdakwa menghubungi Simangunsong selaku Humas PT. BTL untuk melakukan pengurusan kompensasi lahan rumah saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika.

Bahwa sekira lima belas hari kemudian Simangunsong selaku Humas PT. BTL datang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa Simangunsong menyerahkan uang kompensasi lahan rumah saksi Lenti Asmori sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dihadiri oleh saksi Lenti Asmori.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Simangunsong, kemudian pada sore harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Lenti Asmori di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lenti Asmori bahwa uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PT. BTL hanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Lenti Asmori di rumah Terdakwa.

Bahwa beberapa hari berikutnya Terdakwa juga menerima uang kompensasi untuk saksi Zeli Hartika sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Simangunsong selaku Humas PT. BTL di rumah Yogi Afrika di Desa Bungin, kemudian pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah Zeli Hartika



dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Zeli Hartika bahwa uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PT. BTL hanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Zeli Hartika.

Bahwa seharusnya Terdakwa menyerahkan uang seluruh uang kompensasi lahan rumah yang sudah diterimanya dari PT. BTL kepada saksi Lenti Asmori sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan juga seharusnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Zeli Hartika sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Lenti Asmori, sedangkan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil tanpa persetujuan dari saksi Lenti Asmori. Selain itu juga Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Zeli Hartika, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juga Terdakwa ambil tanpa persetujuan dari saksi Zeli Hartika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub** tanggal 4 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **TA'AL KAMARUZZAMAN Alias TA'AL Bin AHMAD JAUHARI** akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub atas nama Terdakwa **TA'AL KAMARUZZAMAN Alias TA'AL Bin AHMAD JAUHARI** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI LENTI ASMORI Als AS Binti LUKMAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh, tidak ada hubungan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan ini terkait masalah kompensasi ganti rugi lahan milik saksi yang dilalui oleh jaringan PT BTL melalui Terdakwa;
- Bahwa pada awal tahun 2019 yang saksi lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa ada datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa kabel jaringan listrik milik PT BTL yang dipasang melintas diatas rumah saksi tersebut berbahaya. Kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus kompensasi atas hal tersebut ke PT BTL;
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat kuasa untuk mengurus kompensasi ganti rugi kepada PT BTL yang saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengurus semua permasalahan Kompensasi tersebut sekitar sebulan ;
- Bahwa Terdakwa ada meminta fotokopi sertifikat rumah saksi ;
- Bahwa Kemudian sekitar sebulan setelah saksi menanda tangani surat kuasa tersebut, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan menyerahkan uang sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai hasil kompensasi dari PT BTL;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan perihal jumlah uang yang cair dari PT BTL;
- Bahwa saksi mengetahui uang kompensasi yang cair dari PT BTL yang seharusnya saksi terima lebih dari Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yaitu Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah ada info dari anggota polisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi ada menanyakan hal tersebut dan Terdakwa bilang sanggup untuk mengembalikan sisanya yaitu sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang sisanya yaitu sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi hanya saksi ambil sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi berikan dan saksi relakan untuk Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berinisiatif dan menawarkan diri kepada saksi untuk menguruskan permintaan kompensasi ke PT BTL;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sebenarnya yang cair dari PT BTL adalah sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa yang datang menemui saksi;
- Bahwa Tanah yang mendapatkan kompensasi tersebut milik saksi dan sertifikatnya atas nama saksi ;
- Bahwa sebelum menemui saksi pada awal tahun 2019, Terdakwa sudah terlebih dahulu menemui orang tua saksi dan orang tua saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengurus masalah kompensasi ke PT BTL;
- Bahwa Sekitar sebulan setelah menemui orang tua saksi barulah Terdakwa menemui saksi;
- Bahwa Saat pembicaraan mengenai urusan kompensasi kepada PT BTL tersebut, tidak ada dibicarakan mengenai berapa bagian untuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, Terdakwa mengatakan “uangnya sudah cair Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT BTL”;
- Bahwa dari uang sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi berikan sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui jumlah uang kompensasi dari PT BTL tersebut adalah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi merasa terkejut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang datang ke rumah saksi menceritakan bahwa sebenarnya yang cair sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan siap untuk mengembalikan sisanya yang tidak diberikan sebelumnya sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Terdakwa dengan PT BTL, hanya saja Terdakwa mengerti bagaimana mengurus masalah kompensasi tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian baik lisan maupun tulisan mengenai pembagian hasil kompensasi tersebut antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berterus terang tentang jumlah uang kompensasi dari PT BTL dan menyerahkan uang sisa tersebut kepada saksi saat perkara ini sudah mulai di proses oleh Polisi;
- Bahwa yang menerima uang kompensasi tersebut sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PT BTL adalah Terdakwa, baru kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada perdamaian yang dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh banyak orang di desa bungin;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI ZELI HARTIKA Als ZELI Bin SESWANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh, tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan ini terkait masalah kompensasi ganti rugi lahan milik saksi yang dilalui oleh jaringan PT BTL melalui Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan ibu saksi dan suami saksi. Pada saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk menguruskan kompensasi atas rumah saksi di Desa Bungin yang dilalui oleh jaringan kabel listrik;
- Bahwa jaringan kabel listrik yang melewati rumah saksi tersebut saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa jumlah kompensasi yang saksi minta melalui Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bisa diurus;
- Bahwa pada saat itu ada dibicarakan mengenai bagian Terdakwa yang saksi lupa pastinya, sekitar 1% atau 2% dari total kompensasi yang diterima;
- Bahwa saksi ada memberikan surat tanah tersebut berupa surat hibah kepada Terdakwa;
- Bahwa Kemudian selang beberapa lama, Terdakwa datang kerumah saksi dan memberikan uang kepada suami saksi sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mengatakan kompensasi sudah cair;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan berapa total kompensasi yang cair, hanya mengatakan uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah uang kompensasi atas tanah saksi;
- Bahwa suami saksi ada memberikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebenarnya yang cair adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah ada anggota polisi yang datang kerumah saksi dan mengatakan yang sebenarnya bahwa yang cair adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa kaget dan merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menemui Terdakwa dirumahnya dan menanyakan hal tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa meminta maaf akan perbuatannya dan menyanggupi untuk mengembalikan uang sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, akan tetapi meminta diberikan waktu;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi, namun saksi hanya mengambil Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi berikan kembali kepada Terdakwa secara ikhlas karena masih keluarga;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada menandatangani kwitansi pengembalian uang tersebut senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal bertetangga rumah;
- Bahwa Saksi sehari-hari memanggil Terdakwa dengan sebutan "wak";
- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengakui serta meminta maaf atas perbuatannya, saksi merasa rugi. Namun, setelah itu saksi merelakannya karena merasa masih keluarga;
- Bahwa ada dibuat surat perdamaian yang saksi tandatangani dan surat tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa ada dibuatkan surat kuasa dari saksi kepada Terdakwa untuk mengurus kompensasi tanah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa bagaimana bunyi isi surat kuasa tersebut;
- Bahwa tidak ada dibuat secara tertulis mengenai bagian Terdakwa atas kompensasi yang cair adalah sejumlah 1% atau 2% tersebut, hanya diucapkan secara lisan saja;
- Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa sebelum perkara ini diproses Polisi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi, tidak ada tekanan dari pihak manapun, hal itu murni saksi lakukan karena merasa Terdakwa masih keluarga saksi Saksi hanya mengambil Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pengembalian uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 November 2019;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub



- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan polisi dan Saksi tidak kenal dengan anggota Polisi tersebut, dia hanya memberitahukan info bahwa yang cair sebenarnya adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa kesepakatan mengenai bagian untuk Terdakwa dari kompensasi tersebut adalah sejumlah 20% bukan 2%;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi mengubah keterangannya menjadi bagian yang disepakati untuk Terdakwa adalah 20% dari nilai kompensasi yang cair;

3. SAKSI HANDIKA UTAMA PUTRA AIS DIKA Bin AMRIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini terkait masalah dugaan tindak pidana penipuan/ penggelapan uang kompensasi dari PT BTL kepada masyarakat yang terkena jaringan sutet;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena saksi adalah anggota Polres Lebong yang melakukan penyelidikan dan klarifikasi dengan PT BTL dan membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi adanya penipuan/penggelapan uang kompensasi dari PT BTL sekitar bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa Penyelidikan yang saksi lakukan sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Laporan polisi dibuat pada tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa awalnya diketahui hanya 1 (satu) orang korban yaitu sdr Lenti Asmori dimana kompensasi yang cair dari PT BTL adalah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan yang diterimanya hanya Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun kemudian dari pengembangan perkara ini diketahui bahwa sdr Zeli Hartika juga menjadi korban, dimana yang cair dari PT BTL adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan yang diterimanya hanya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr Lenti Asmori tidak membuat laporan polisi karena ragu-ragu ;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat kuasa dari masyarakat sehingga bisa mengurus masalah kompensasi tersebut ke PT BTL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Lenti Asmori dan sdr Zeli Hartika tidak mengajukan pengaduan ke polisi terkait perkara ini;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penyelidikan karena terdapat keresahan dimasyarakat dimana mereka mendapatkan kompensasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga terdapat perbedaan besaran kompensasi yang signifikan antara yang satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa pengurusan kompensasi dari PT BTL untuk warga Sdr Lenti dan Sdr. Zeli dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan surat kuasa dari sdr Lenti dan sdr Zeli;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilakukan setelah ditemukan cukup bukti dan petunjuk ;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik pembantu pada Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban sebelum penyidikan dimulai;
- Bahwa para Korban merasa keberatan setelah tahu kompensasi yang mereka terima tidak sesuai dengan yang dicairkan oleh PT BTL;
- Bahwa Hal tersebut diketahui oleh Para Korban setelah saksi memberitahu mereka berdasarkan bukti pencairan yang diperlihatkan oleh sdr Karel sebagai Site Manager PT BTL kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan agar dilakukan perdamaian sehingga perkara ini tidak perlu naik ke penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dengan Para Korban memiliki hubungan keluarga namun lebih dari 3 (tiga) derajat
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan/ Penyelidikan mengenai prosedur pencairan dana Kompensasi pada PT BTL;
- Bahwa selain terdakwa ada juga orang lain yang melakukan hal yang sama dan saat ini sedang diperiksa dalam perkara yang terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang menyatakan saksi tidak mengetahui bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;



4. SAKSI YUSWAN EDI Als EDI Bin JUHARAKSAH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa mengerti dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan ini terkait masalah kompensasi tanah antara warga dengan PT BTL yang diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi ada banyak warga Desa Bungin yang terkena dampak pemasangan jaringan listrik PT BTL dan mendapatkan kompensasi;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Bungin hanya mendapatkan surat notifikasi dari PT BTL yang berisi pemberitahuan tentang pembayaran kompensasi tersebut kepada warga;
- Bahwa Setahu saksi sdr Lenti mendapatkan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sdr Zeli mendapatkan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila masyarakat langsung mengurus kompensasi tersebut kepada PT BTL tanpa melalui perantara hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang kompensasi yang dikembalikan oleh Terdakwa, akan tetapi saksi mengetahui bahwa ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada para Korban pada tanggal 1 November 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah uang tersebut dikembalikan kepada Para Korban, perkara tersebut sudah selesai ;
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian antara PT BTL dengan Terdakwa, Saksi tidak hadir pada saat itu, tetapi saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut setelah acara penandatanganan perjanjian antara PT BTL dengan Terdakwa dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang diserahkan Terdakwa kepada masing-masing Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk hadir sebagai saksi dirumahnya pada saat mengembalikan uang kepada sdr Lenti dan sdr Zeli masing-masing sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan dijawab oleh Terdakwa hal tersebut dilakukan karena sebelumnya sudah



dilakukan pembayaran namun belum seluruhnya diserahkan kepada Para Korban;

- Bahwa penyerahan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa kepada Para Korban, Saksi tidak tahu kapan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa uang tersebut berupa uang tunai dengan jumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing Korban, namun hanya sebagian yang diambil oleh Para Korban;

- Bahwa benar Saksi ada menandatangani Berita Acara Kompensasi tersebut pada awal tahun 2019 di kantor PT BTL setelah pembayaran telah selesai dilakukan ;

- Bahwa yang ada disana pada saat pembayaran uang kompensasi antara lain sdr Karel dan sdr Simangunsong;

- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara pembayaran kompensasi tersebut yang lain sudah semua menandatangani ;

- Bahwa Setahu saksi ada lebih dari 20 (dua puluh) orang warga Desa Bungin yang mendapatkan kompensasi dari PT BTL pada bulan Februari 2019;

- Bahwa setahu saksi PT BTL adalah milik swasta ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada warga desa saksi yang belum mendapatkan kompensasi dari PT BTL ;

- Bahwa ada polemik di desa kami mengenai besaran kompensasi yang diterima karena masing-masing warga menerima uang kompensasi besarnya berbeda-beda;

- Bahwa Saksi tidak ikut sertakan dalam pencairan, hanya saja kami dikonfirmasi bahwa telah dilakukan pencairan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 SAKSI KAREL JAYA PRAMANA

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini terkait masalah kompensasi tanah antara warga dengan PT BTL yang diurus oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai site manager pada PT BTL;

- Bahwa awalnya ada ibu-ibu datang ke kantor kami menanyakan tentang besaran kompensasi atas tanah mereka yang dibayarkan oleh PT BTL. Dan setelah melihat pada arsip pencairan, diketahui bahwa nilainya adalah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa siapa nama ibu-ibu yang datang ke kantor saksi kalau tidak salah namanya, antara ibu Lenti atau ibu Zeli;
- Bahwa setelah melihat arsip pembayaran kompensasi yang ada di kantor saksi, Ibu-ibu tersebut bereaksi dengan mengatakan "kok kami ga terima segitu";
- Bahwa Kompensasi yang kami bayarkan tersebut terkait dengan rumah mereka yang dilewati kabel listrik milik PT BTL;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlahnya, akan tetapi ada banyak warga Desa Bungin yang menerima kompensasi dari PT BTL;
- Bahwa untuk menentukan besaran nilai kompensasi kami menggunakan rumus yang ditentukan oleh pemerintah yaitu 15% (lima belas persen) dari nilai NJOP, akan tetapi masyarakat tidak mau dan meminta jumlah yang lebih tinggi;
- Bahwa ada dilakukan survey terhadap objek kompensasi jauh sebelum pembayaran dilakukan. Survey tersebut dilakukan oleh tim dari PT BTL;
- Bahwa seharusnya pengurusan kompensasi dilakukan oleh pemilik tanah langsung, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh kuasanya ;
- Bahwa dampak perbuatan Terdakwa terhadap saksi adalah saksi menjadi repot karena dipanggil untuk memberikan keterangan kesana kemari;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan kompensasi adalah bukti kepemilikan objek kompensasi beserta surat kuasa apabila yang mengurusnya bukan pemiliknya langsung;
- Bahwa apabila kami tidak menyetujui permintaan tersebut, maka negosiasi tidak berhasil dan proyek jaringan listrik kami menjadi terhenti;
- Bahwa pada saat pencairan uang Kompensasi dari PT BTL kepada Terdakwa saksi tidak hadir saat pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Para Korban ;
- Bahwa ada anggota polisi yang datang dan menanyakan tentang pencairan kompensasi tersebut;
- Bahwa Ibu-ibu yang datang ke kantor saksi tersebut sekitar akhir tahun 2019 ;
- Bahwa yang menyerahkan dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk pencairan tersebut adalah karyawan dari PT BTL;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam negosiasi tersebut, pihak PT BTL diwakili oleh bagian Humas yang pada saat itu dijabat oleh sdr Simangunsong;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Kepala Desa dalam proses kompensasi tersebut adalah untuk mendampingi PT BTL saat pendataan tanah yang akan dilewati oleh jaringan listrik PT BTL;
- Bahwa mengapa Terdakwa yang berhadapan langsung dengan PT BTL karena Para Korban sudah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus masalah kompensasi tersebut termasuk masalah negosiasi;
- Bahwa ada banyak warga yang mengurus sendiri masalah kompensasinya tanpa melalui kuasa;
- Bahwa yang sudah pernah dicairkan melalui Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu sdr Lenti dan sdr Zeli, tetapi ada banyak yang memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa aturan baku yang digunakan oleh PT BTL tentang kompensasi tersebut adalah aturan pemerintah yang tertuang dalam peraturan menteri ESDM, akan tetapi saksi lupa nomor dan tahunnya;
- Bahwa dalam perkara ini kami tidak mengikuti aturan pemerintah karena besaran nilai kompensasi yang diminta oleh Terdakwa jauh lebih tinggi dari nilai 15% (lima belas persen) dari NJOP objek kompensasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila kami tidak menyetujui permintaan Terdakwa, maka proyek yang kami kerjakan akan terhenti atau mangkrak. Sehingga kami terpaksa setuju terhadap nilai yang diminta Terdakwa tersebut;
- Bahwa perusahaan tidak wajib mengikuti aturan pemerintah apabila tidak ditemukan kata sepakat antara swasta dengan masyarakat;
- Bahwa pencairan tersebut sudah memenuhi syarat karena Terdakwa sudah menerima kuasa dari Para Korban;
- Bahwa Sdr Simangunsong merupakan mantan Humas PT BTL, namun sekarang sudah tidak lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan nilai kompensasi dihitung dari 15% (lima belas persen) dari NJOP, yang benar nilai kompensasi ditentukan oleh Lembaga Penaksir;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik keterangan di penyidik sudah benar;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kompensasi terhadap tanah warga yang dilalui oleh jaringan PT BTL. Awalnya Terdakwa melihat ada kabel yang sudah terpasang antar tower melintasi tanah warga, kemudian Terdakwa mencari aturan menteri ESDM dan menemukan bahwa terkait hal tersebut harus ada kompensasi atau ganti rugi bagi warga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa sekitar awal tahun 2019, saat ada acara masak-masak di rumah sdr Lenti, disana ada pembicaraan mengenai kompensasi tersebut. Kemudian bapak dari sdr Lenti meminta Terdakwa untuk menguruskan kompensasi lahan milik sdr Lenti;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menjelaskan bahwa biasanya harus ada surat kuasa agar Terdakwa bisa menguruskan kompensasi tersebut kepada PT BTL. Kemudian bapak sdr Lenti meminta Terdakwa untuk membuat surat kuasa tersebut ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa juga tidak tahu bagaimana membuat surat kuasa, kemudian Terdakwa menghubungi sdr Yogi Afrika untuk membuat surat kuasa dari sdr Lenti kepada Terdakwa , setelah itu pada sore harinya, surat kuasa tersebut Terdakwa bawa kepada sdr Lenti dan ditandatangani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai mencari cara untuk mengurus kompensasi tersebut. Sebenarnya Terdakwa tidak mengenal siapa pihak dari PT BTL, namun sdr Yogi Afrika kenal dengan Humas PT BTL yaitu sdr Simangunsong, sehingga Terdakwa menjalin komunikasi kepada PT BTL melalui sdr Yogi Afrika ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa masyarakat meminta kompensasi atas jaringan listrik PT BTL yang melintasi tanah mereka ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, sdr Simangunsong datang ke rumah Terdakwa dan membahas masalah kompensasi tersebut yang dilanjutkan dengan pengecekan ke lapangan ;
- Bahwa yang ikut cek lokasi pada saat itu adalah Terdakwa, sdr Lenti, sdr Yogi Afrika, sdr Hendra dan sdr Simangunsong ;
- Bahwa dari hasil pengecekan di lokasi, dinyatakan bahwa tanah sdr Lenti wajib mendapatkan kompensasi dari PT BTL;
- Bahwa negosiasi tersebut dilakukan lewat telepon antara sdr Yogi Afrika dengan sdr Simangunsong. Awalnya Terdakwa meminta kompensasi dengan nominal Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun kemudian PT BTL mengajukan tawaran senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kami sepakat pada nominal tersebut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dari PT BTL dilakukan dirumah Terdakwa dan yang dicairkan berupa uang tunai senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pencairan tersebut Terdakwa sempat ingin memanggil sdr Lenti untuk ikut hadir, namun sdr Simangunsong mengatakan tidak perlu, karena Terdakwa sudah mendapat kuasa dari sdr Lenti;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan kepada Sdr Lenti bahwa yang cair dari PT BTL sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) hari setelah sdr Lenti Asmori meminta Terdakwa mengurus kompensasi tanahnya, ibu dari sdr Zeli datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menguruskan kompensasi tanah milik sdr Zeli Hartika;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya, tapi harus ada surat kuasa. Kemudian dibuat surat kuasa dari sdr Zeli kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima kuasa dari sdr Zeli, Terdakwa selanjutnya menghubungi sdr Simangunsong dan selanjutnya dilakukan pengecekan lokasi dan pengukuran;
- Bahwa Terdakwa meminta Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi dari PT BTL dan disetujui;
- Bahwa sekitar seminggu setelah terjadi kesepakatan baru dilakukan pencairan uang kompensasinya punya Sdr Zeli;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan, Terdakwa membawa uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr Zeli sebagai uang kompensasi yang diberikan oleh PT BTL;
- Bahwa sisa uang kompensasi kepunyaan Sdr Lenti dan Sdr Zeli sudah Terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sdr Lenti ada memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sdr Zeli ada memberi uang kepada Terdakwasejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Total uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Lenti dan Sdr Zeli adalah Rp59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Sdr Simangunsong mengatakan meminta uang, akan tetapi ada mengatakan bahwa dia memiliki keluarga juga yang harus dipikirkan. Hal tersebut Terdakwa maknai bahwa sdr Simangunsong meminta uang dari Terdakwa hasil kompensasi tersebut, sehingga Terdakwa memberikan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari kompensasi milik sdr Lenti dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari kompensasi milik sdr Zeli kepada sdr Simangunsong;

- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang tersebut kepada sdr Lenti dan sdr Zeli; masing-masing Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut setelah perkara ini mulai diselidiki oleh polisi;

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gadaian rumah anak Terdakwa di Medan;

- Bahwa pada awal pertemuan dengan orang tua sdr Lenti dan sdr Zeli ada omongan yang mengatakan bahwa hasil kompensasi akan dibagi dua, akan tetapi Terdakwa diam saja tidak menyetujui dan tidak menolak;

- Bahwa tidak ada dibicarakan pada saat itu tentang Terdakwa yang akan membagi hasil kompensasi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian uang hasil kompensasi tersebut kepada sdr Simangunsong atas inisiatif Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan informasi yang seutuhnya mengenai uang hasil kompensasi dari PT BTL kepada Sdr Lenti dan Sdr Zeli karena khawatir Sdr Lenti dan Sdr Zeli tidak memberi bagian kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang uang kompensasi yang sebenarnya cair kepada sdr Lenti dan sdr Zeli setelah Terdakwa mengetahui bahwa polisi sudah mulai menyelidiki perkara ini;

- Bahwa Terdakwa menyadari uang tersebut sebenarnya merupakan hak sdr Lenti dan sdr Zeli ;

- Bahwa niat terdakwa untuk mengatakan uang kompensasi yang cair tidak sebenarnya tersebut timbul pada saat uang tersebut sudah cair dari PT BTL ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada kepentingan keluarga yang mendesak yaitu anak Terdakwa yang ada di medan ada menggadaikan rumah dan harus dibayar. Kemudian, pada saat mulai mengajukan kompensasi pada PT BTL, banyak kawan-kawan Terdakwa yang meminta bagian. Selain itu, Terdakwa khawatir Para Korban tidak konsisten dengan pembagian yang telah disepakati secara lisan pada awal pengurusan;

- Bahwa Uang tersebut sudah Terdakwa gunakan semuanya;

- Bahwa Terdakwa memang punya niat akan mengembalikan uang tersebut apabila sudah punya uang, karena awalnya Terdakwa hanya berniat meminjam uang tersebut;

- Bahwa ada dibuat surat pernyataan damai yang isinya Para Korban tidak akan ada tuntutan dikemudian hari

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI RIDUANSYAH EFFENDI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan saudara kandung Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia diberikan kuasa untuk mengurus kompensasi tanah para korban yaitu sdr Lenti dan Sdr Zeli;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena saksi mengetahui pengembalian sisa uang kompensasi tersebut kepada Sdr Lenti dan Sdr Zeli;
- Bahwa setahu saksi hal itu dilakukan karena uang yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada sdr Zeli masih kurang sehingga harus dikembalikan sisanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat perdamaian yang saksi tahu adalah surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Sdr Lenti dan Sdr Zeli;
- Bahwa surat pernyataan damai tersebut dibuat untukantisipasi bila ada masalah dikemudian hari, karena pada saat itu polisi sering mendatangi para korban;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan damai tersebut dan saksi juga yang meminta agar Para Korban menandatangani surat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI MULLINI ANSORI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah nominalnya tetapi saksi melihat ada uang yang dikembalikan kepada sdr Lenti dan Sdr Zeli;
- Bahwa setelah uang tersebut dikembalikan, tidak ada lagi tuntutan dari sdr Lenti dan Sdr Zeli;
- Bahwa surat pernyataan damai tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Para Korban;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut berupa uang tunai, tetapi hanya diambil Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh masing-masing korban sedangkan sisanya diberikan oleh Para Korban kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar surat kuasa dari Lenti Asmori kepada Ta'al Kamaruzzaman (copy dari Asli);
2. 1 (Satu) Lembar surat keterangan pelunasan antara Lenti Asmori dengan Ta'al Kamaruzzaman (Copy dari Asli);
3. 1 (Satu) Lembar Kwitansi serah terima uang kompensasi sebesar Rp. 60.000.000.- ditandatangani Lenti Asmori (Copy dari copy);
4. 1 (Satu) Lembar surat keterangan pelunasan antara zeli Hartrika dengan Ta'al Kamaruzzaman (copy dari Asli);
5. 1 (Satu) Lembar Kwitansi serah terima uang kompensasi sebesar Rp.50.000.000.- ditandatangani oleh Zeli Hartika (copy dari copy);
6. 1 (Satu) lembar surat pernyataan damai dari Lenti Asmori kepada Ta'al Kamaruzzaman tertanggal 15 januari 2020 (copy dari Asli);
7. 1 (satu) Lembar surat pernyataan damai dari Zeli Hartika kepada Ta'al kamaruzzaman tertanggal 15 januari 2020 (copy dari Asli);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdri LENTI ASMORI kepada sdr TAAL KAMARUZZAMAN;
- d. 1 (satu) buah foto kopi sertifikat tanah milik sdr LENTI ASMORI;
- e. 1 (satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



- f. 1 (satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdr ZELI HARTIKA kepada sdr TAAL KAMARUZZAMAN;
- h. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hibah tanah milik sdr ZELI HARTIKA.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa mengetahui akan ada pemasangan jaringan transmisi listrik PT. BTL yang melintasi desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa juga mendengar kabar bahwa terhadap lahan dan rumah warga yang di atasnya dilewati jaringan transmisi listrik tersebut akan diberikan kompensasi ganti rugi lahan rumah warga yang terkena dampak pemasangan jaringan listrik oleh PT. Bangun Tirta Lestari (BTL) ;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika di Desa Bungin dan mengatakan kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika bahwa lahan rumah yang dilintasi oleh jaringan listrik PT. BTL dampaknya bisa berbahaya ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk mengurus kompensasi harus dibuat surat kuasa dari saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada sdr. Yogi Afrika untuk membuat surat kuasa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan negosiasi besaran uang kompensasi dengan sdr. Mangunsong selaku Humas PT BTL.;
- Bahwa benar dalam negosiasi tersebut disimpulkan bahwa besaran uang kompensasi untuk lahan dan rumah saksi Lenti Asmori adalah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani surat perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA Air Putih Nomor 03/BTL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek/XI/2019, dan Berita Acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA Air Putih tanggal Nomor 03/BA.GRTT/BTL/2019 tanggal 2 Februari 2019;

- Bahwa Terdakwa langsung yang menerima uang kompensasi atas tanah dan rumah saksi Lenti Asmori sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dari sdr. Mangunsong Humas PT. BTL di rumah Terdakwa di Desa Bungin dan ada menandatangani Kwitansi penerimaan uang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kompensasi lahan dan bangunan akibat dilintasi jaringan transmisi PLTA Air Putih tanggal 8 Februari 2019, atas tanah dan rumah saksi Lenti Asmori tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan atau tidak memberikan informasi sebenarnya kepada Saksi Lenti Asmori bahwa uang kompensasi yang cair seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lenti Asmori bahwa uang kompensasi yang cair hanya sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa kemudian saksi Lenti Asmori memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih telah dibantu mengurus kompensasi.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Lenti Asmori untuk memegang atau menyisihkan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang juga masih merupakan hak dari saksi Lenti Asmori.;
- Bahwa benar selain terhadap saksi Lenti Asmori, Terdakwa juga ada mengurus kompensasi lahan dan rumah Saksi Zeli Hartika.;
- Bahwa benar pada awal tahun 2019 setelah Terdakwa menemui Saksi Lenti Asmori kemudian beberapa minggu berikutnya Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Zeli Hartika.;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Zeli Hartika dan keluarganya bahwa ada pemasangan jaringan listrik dari PT. BTL yang melintasi rumah saksi Zeli Hartika, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Zeli Hartika bahwa dampaknya bisa berbahaya.;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu saksi Zeli Hartika mengurus kompensasi ganti rugi ke pihak PT. BTL atas lahan rumah milik saksi Zeli Hartika.;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Zeli Hartika ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila nanti uang kompensasi cair maka bagian untuk Terdakwa adalah 20 % (dua puluh persen).;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta surat kuasa dari saksi Zeli Hartika kepada Terdakwa untuk mengurus kompensasi kepada PT. BTL, dan Terdakwa juga meminta saksi Zeli Hartika menandatangani surat kuasa tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta foto kopy surat keterangan hibah atas tanah milik saksi Zeli Hartika untuk persyaratan mengurus kompensasi.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan negosiasi besaran uang kompensasi lahan dan rumah saksi Zeli Hartika dengan sdr. Mangunsong.;
- Bahwa hasil negosiasi besar uang kompensasi untuk lahan dan rumah saksi Zeli Hartika sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2019 uang kompensasi untuk lahan dan rumah saksi Zeli Hartika sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cair.;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima dari PT. BTL melalui Humas PT. BTL yaitu sdr. Mangunsong uang kompensasi lahan dan bangunan akibat dilintasi jaringan transmisi PLTA Air Putih untuk saksi Zeli Hartika sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga ada menandatangani surat Perjanjian Kompensasi atas Tanah dan Bangunan Tanah dan Rumah Akibat Dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih Nomor : 03/BTL-Proyek/XI/2019, dan Berita Acara Perjanjian Kompensasi atas Tanah dan Bangunan Tanah dan Rumah Akibat Dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih Nomor : 03/BA-GRTT/BTL/2019 tanggal 15 Februari 2019, serta Kwitansi penerimaan Kompensasi Lahan dan Bangunan tanggal 15 Februari 2019, yang menyebutkan bahwa Total kompensasi atas Tanah dan Bangunan Tanah dan Rumah Akibat Dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih untuk saksi Zeli Hartika adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa pada sore harinya datang ke rumah saksi Zeli Hartika dengan hanya membawa uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Zeli Hartika selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Lenti Asmori bahwa uang kompensasi yang cair atau dibayarkan dari PT. BTL hanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Zeli Hartika.;

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan atau tidak memberikan informasi sebenarnya kepada Saksi Zeli Hartika bahwa uang kompensasi yang cair seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zeli Hartika bahwa uang kompensasi yang cair hanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengatakan atau tidak memberikan informasi sebenarnya kepada Saksi Zeli Hartika tersebut karena Terdakwa khawatir nantinya Terdakwa hanya mendapat bagian yang sedikit.;
- Bahwa benar setelah saksi Zeli Hartika menerima uang dari terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya saksi Zeli Hartika memberikan uang sebagai ucapan terima kasih dan sesuai dengan perjanjian di awal yaitu Zeli Hartika akan memberikan 20 % (dua puluh persen) dari uang kompensasi yang cair kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tanpa ada izin dari saksi Zeli Hartika telah memisahkan atau menyisihkan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang juga masih merupakan hak dari saksi Zeli Hartika.;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masih merupakan hak Lenti Asmori dan Zeli Hartika tersebut untuk dibagikan kepada sdr. Mangunsong sebesar lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibagikan kepada teman terdakwa lainnya, serta untuk keperluan Terdakwa dan membayar gadaian rumah anak Terdakwa di Medan.;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sisa Kompensasi kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika yaitu masing-masing sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 1 Nopember 2019 , akan tetapi hanya saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika ambil sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Lenti Amori dan saksi Zeli Hartika berikan untuk Terdakwa ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut maka pasal 372 KUHP tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;**
- 3. Memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
- 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, terlepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa dirinya bernama Ta'al Kamaruzzaman alias Ta'al bin Ahmad Jauhari sebagaimana ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan



ataupun yang tertera dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Demikian pula, keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ta'al Kamaruzzaman alias Ta'al bin Ahmad Jauhari adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tubei ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Ta'al Kamaruzzaman alias Ta'al bin Ahmad Jauhari adalah diri terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sebelum membahas unsur-unsur materiil lainnya. Oleh karena itulah walaupun rumusan "Barang Siapa" ini terletak di bagian awal rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pokok utama unsur dalam Pasal 372 KUHP pada pokoknya adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Sedangkan unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga kini pertama-tama terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada



waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataupun akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yang menggabungkan dua unsur yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun didalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada



kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan hukum Terdakwa yang berdasarkan surat kuasa dari Saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk mengurus uang kompensasi dari PT Bangun Tirta Lestari (PT BTL) atas ganti rugi lahan dan atau rumah yang dilewati oleh jaringan listrik milik PT BTL dimana setelah proses pencairan uang kompensasi selesai, uang tersebut tidak diserahkan seluruhnya atau hanya diserahkan sebagian oleh Terdakwa kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika, Sehingga kini perlulah dinilai secara khusus fakta-fakta yuridis yang menjadi dasar perbuatan hukum Terdakwa yang tidak menyerahkan seluruhnya atau hanya diserahkan sebagian uang kompensasi dari PT BTL kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika, sebagai berikut :

- Bahwa benar di tahun 2019 ada pemasangan jaringan transmisi listrik yang dibangun oleh PT Bangun Tirta Lestari (BTL) yang melintasi Desa Bungin Kecamatan Bungin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa melihat ada kabel yang sudah terpasang antar tower melintasi tanah warga milik PT BTL tersebut, kemudian Terdakwa mencari aturan menteri ESDM dan menemukan bahwa terkait hal tersebut harus ada kompensasi atau ganti rugi bagi warga yang tanah dan rumahnya dilewati oleh jaringan listrik tersebut;
- Bahwa benar tanah dan rumah milik Lenti Asmori dan Zeli Hartika dilewati oleh jaringan listrik milik PT BTL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah milik Lenti Asmori dan Zeli Hartika dan mengatakan bahwa lahan dan rumah saksi Lenti Asmori dan Zeli Hartika yang dilewati oleh jaringan listrik milik PT BTL bisa berbahaya dan Terdakwa menawarkan diri mengurus kompensasi lahan yang terkena dampak dari jaringan listrik milik PT BTL ;
- Bahwa selanjutnya ada dibuat surat kuasa antara Terdakwa dengan saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk mengurus Kompensasi ganti rugi lahan dan bangunan yang dilewati jaringan listrik milik PT BTL;
- Bahwa selain membuat surat kuasa Terdakwa juga meminta surat-surat yang berkaitan dengan tanah kepada saksi Lenti Asmori berupa sertifikat tanah dan saksi Zeli Hartika berupa surat hibah tanah;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Yogi Afrika untuk membuatkan surat kuasa ;
- Bahwa setelah surat kuasa jadi lalu surat kuasa ditanda tangani oleh Lenti Asmori dan juga Zeli Hartika ;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dari Lenti Asmori dan Zeli Hartika tersebut terdakwa mengurus kompensasi atau ganti rugi lahan dan melakukan negosiasi dengan sdr Simagunsong selaku Humas PT BTL dan mendapatkan gantirugi masing-masing untuk Lenti Asmori sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan setelah itu untuk Zeli Hartika sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada saksi Lenti Asmori, Terdakwa mengatakan "uangnya sudah cair Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT BTL";
- Bahwa saksi Lenti Asmori tidak ada menanyakan berapa jumlah seluruh uang kompensasi yang diterima terdakwa dari PT BTL;
- Bahwa pada saat pembicaraan mengenai urusan kompensasi kepada PT BTL tersebut, tidak ada dibicarakan mengenai berapa bagian untuk Terdakwa dengan saksi Lenti Asmori;
- Bahwa setelah uang kompensasi cair Terdakwa hanya menyerahkan uang sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Lenti Asmori dan kepada saksi Zeli Hartika sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak menceritakan yang sebenarnya karena takut saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika tidak konsisten akan memberi bagian kepada Terdakwa dan Terdakwa juga akan memberi bagian kepada Sdr Simangunsong, teman Terdakwa dan ada keperluan untuk membayar gadaian rumah anak Terdakwa ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kompensasi yang saksi Zeli Hartika minta melalui Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bisa diurus dan ada dibicarakan mengenai bagian Terdakwa sebesar 20% dari total kompensasi yang diterima;
- Bahwa dari uang kompensasi yang diterima oleh saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika Terdakwa mendapatkan pemberian dari Lenti Asmori sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari Zeli Hartika sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Lenti Amori mengetahui uang kompensasi yang cair dari PT BTL yang seharusnya saksi terima lebih dari Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yaitu Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Zeli Hartika lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah ada info dari anggota polisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Lenti Amori dan Zeli Hartika ada menanyakan hal tersebut dan Terdakwa bilang sanggup untuk mengembalikan sisanya yaitu sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang sisa Kompensasi kepada saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika yaitu masing-masing sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 1 Nopember 2019 , akan tetapi hanya saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika ambil sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Lenti Amori dan saksi Zeli Hartika berikan untuk Terdakwa ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yuridis tersebut di atas, ternyata Terdakwa yang berdasarkan surat kuasa dari saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk mengurus kompensasi lahan dan atau rumah yang dilewati oleh jaringan listrik PT Bangun Tirta Lestari (BTL) telah menerima uang kompensasi yang besarnya masing-masing adalah untuk saksi Lenti Asmori alias As binti Lukman adalah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2019 dan untuk saksi Zeli Hartika alias Zeli binti Seswandi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa uang kompensasi yang diterima dari PT BTL tersebut yang seharusnya menjadi hak Lenti Asmori sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hanya diserahkan sebesar

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Lenti Asmori sedangkan uang kompensasi yang seharusnya menjadi hak Zeli Hartika sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya diserahkan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa tidak mengatakan atau tidak memberikan informasi sebenarnya dan tidak memberikan seluruhnya uang yang menjadi hak dari Lenti Asmori dan Zeli Hartika adalah karena Terdakwa khawatir nantinya Saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika tidak konsisten dengan perjanjian awal dan akan mengambil seluruh uang kompensasi tersebut dan Terdakwa hanya mendapat bagian yang sedikit selain itu Terdakwa juga harus memberi bagian kepada sdr Mangunsong sebesar lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk dibagikan kepada teman terdakwa serta untuk keperluan Terdakwa dan anak Terdakwa yang saat itu perlu biaya untuk membayar gadai rumah di Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sebagian uang yang menjadi haknya Lenti Asmori dan Zeli Hartika tersebut karena Terdakwa khawatir nantinya Saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika tidak konsisten dengan perjanjian awal dan akan mengambil seluruh uang kompensasi tersebut serta Terdakwa tanpa ada izin dari saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika telah menggunakan uang tersebut untuk memberi bagian kepada sdr. Mangunsong sebesar lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibagikan kepada teman terdakwa serta untuk keperluan Terdakwa dan anak Terdakwa yang saat itu perlu biaya untuk membayar gadai rumah di Medan, dapatlah dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Padahal unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung RI No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Oleh karena itulah perbuatan Terdakwa yang mengambil sebagian uang kompensasi yang menjadi haknya saksi Lenti Asmori dan Saksi Zeli Hartika dan tidak meminta izin mengunakannya adalah suatu kesengajaan dan melawan hukum dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi Lenti Asmori alias As binti Lukman, Saksi Zeli Hartika alias Zeli binti Seswandi, Saksi Karel Jaya Pramana bin Jap Yoeng Siong, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa uang kompensasi atas tanah dan rumah/bangunan akibat dilintasi jaringan transmisi listrik dari PT. BTL yang diterima Terdakwa dari PT BTL tersebut yang seharusnya menjadi hak Lenti Asmori sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hanya diserahkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terhadap saksi Zeli Hartika yang seharusnya menerima sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang yang berjumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tidak diserahkan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah kepunyaan atau milik saksi Lenti Asmori sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kepunyaan atau milik saksi Zeli Hartika sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian unsur "Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi Lenti Asmori dan Saksi Zeli Hartika, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa berdasarkan surat kuasa yang diterima dari saksi Lenti Asmori dan Saksi Zeli Hartika telah menerima uang kompensasi pembayaran ganti rugi akibat tanah dan atau rumah/bangunan dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik milik PT BTL dimana untuk saksi Lenti Asmori sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kompensasi atas Tanah dan Bangunan Tanah dan Rumah Akibat Dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih Nomor : 03/BTL-Proyek/XI/2019, dan Berita Acara Perjanjian Kompensasi atas Tanah dan Bangunan Tanah dan Rumah Akibat Dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih Nomor : 03/BA-GRTT/BTL/2019 tanggal 2 Februari 2019, serta Kwitansi penerimaan Kompensasi Lahan dan Bangunan Akibat Dilintasi Jaringan Transmisi PLTA Air Putih tanggal 8 Februari 2019, dan uang kompensasi untuk saksi Zeli Hartika sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kompensasi atas Tanah dan Bangunan Tanah dan Rumah Akibat Dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih Nomor : 03/BTL-Proyek/XI/2019, dan Berita Acara Perjanjian Kompensasi atas Tanah dan Bangunan Tanah dan Rumah Akibat Dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih Nomor : 03/BA-GRTT/BTL/2019 tanggal 15 Februari 2019, serta Kwitansi penerimaan Kompensasi Lahan dan Bangunan tanggal 15 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa kemudian uang kompensasi yang diterima oleh Terdakwa tersebut hanya diserahkan kepada saksi Lenti Asmori sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada saksi Zeli Hartika alias Zeli binti Seswandi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhannya uang yang belum diserahkan atau yang masih berada dalam penguasaan Terdakwa berjumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian maka unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan atau eksepsi Terdakwa dan juga pembelaan Terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pembelaannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan sela dimana keberatan-keberatan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pemeriksaan pokok perkara yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (klacht delict);
2. Terhadap unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan atau disangkakan;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata;
4. Dakwaan tidak cermat karena tidak didasarkan atas suatu penyidikan sebenarnya dan adanya bagian-bagian dalam proses penyidikan yang dihilangkan serta ditambahkan begitu saja untuk kemudian dimasukkan dalam Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (klacht delict);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor **Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub halaman 23-24**bahwasanya Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah Delik Biasa namun Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkwafilisir sebagai Delik Aduan yaitu Delik Aduan Relatif dengan syarat apabila korban tindak pidana tersebut merupakan suami istri yang telah berpisah/bercerai, atau keluarga sedarah atau semenda baik dalam keturunan garis lurus maupun keturunan garis menyimpang dalam derajat kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatannya/Eksepsinya maupun dalam lampiran-lampiran Nota Keberatannya/Eksepsinya tidak ada menyatakan apakah terdapat hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan saksi Lenti Asmori dan antara Terdakwa dengan saksi Zeli Hartika sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar kedua saksi yaitu saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika mempunyai hubungan keluarga namun hubungan keluarga tersebut sudah jauh melebihi derajat kedua dengan demikian maka eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana pada point Ad.1 karena tidak beralasan menurut hukum maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Ad.2 Terhadap unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan atau disangkakan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwasanya dugaan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 372 atau 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah bisa dikatakan sebagai Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan karena sejatinya Perjanjian tersebut telah selesai karena Terdakwa telah memberikan sisa uang kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saudari Lenti Asmori yang mana telah tertuang didalam surat pelunasan pembayaran kompensasi tertanggal 1 November 2019



dan Terdakwa telah memberikan sisa uang kompensasi kepada saudari Zeli Hartika sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana telah tertuang didalam surat pelunasan pembayaran kompensasi tertanggal 1 November 2019 sehingga tidak ada lagi perselisihan antara Terdakwa dengan Saudari Lenti Asmori dan Zeli Hartika;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dakwaan kesatu yaitu pasal 372 KUHP bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu tersebut dan walaupun terdakwa telah mengembalikan sisa uang kompensasi tersebut tidaklah menjadikan sifat melawan hukum menjadi hilang karena terdakwa tanpa ada izin dari saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika telah menggunakan uang tersebut untuk memberi bagian kepada sdr. Mangunsong sebesar lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibagikan kepada teman terdakwa serta digunakan terdakwa untuk keperluan Terdakwa dan anak Terdakwa yang saat itu perlu biaya untuk membayar gadai rumah di Medan dan pengembalian uang kompensasi tersebut baru dilakukan pada tanggal 1 November 2019 setelah ada pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan terkait dengan uang kompensasi dari PT BTL tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point Ad.2 tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.3 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatannya menyatakan bahwasanya dugaan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 372 atau 378 KUHPidana tidaklah bisa dikatakan sebagai Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan karena sejatinya Perjanjian tersebut telah selesai dan tidak ada lagi perselisihan antara Terdakwa dengan Saudari Lenti Asmori dan Zeli Hartika. Selain itu juga jikapun dalam pelaksanaannya memang terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum seharusnya persoalan ini masuk pada ranah Hukum Perdata dan bukanlah ranah Hukum Pidana karena Perikatan dan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan Perjanjian tersebut merupakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Pihak, mengingat bahwa jika salah satu pihak tidak merasa dirugikan maka persoalan ini bukanlah merupakan tindak pidana dan Aparat Penegak Hukum tidak semestinya bertindak diluar wewenang nya ;

Menimbang, bahwa argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut didasarkan kepada adanya surat kuasa yang diberikan oleh saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika mengurus kompensasi kepada Terdakwa sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut merupakan bentuk Perikatan dan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan Perjanjian tersebut merupakan hukum bagi Para Pihak dan perjanjian tersebut telah selesai karena Terdakwa telah memberikan sisa uang kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saudari Lenti Asmori yang mana telah tertuang didalam surat pelunasan pembayaran kompensasi tertanggal 1 November 2019 dan Terdakwa telah memberikan sisa uang kompensasi kepada saudari Zeli Hartika sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana telah tertuang didalam surat pelunasan pembayaran kompensasi tertanggal 1 November 2019 sehingga tidak ada lagi perselisihan antara Terdakwa dengan Saudari Lenti Asmori dan Zeli Hartika ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada poin ad.3 tersebut menurut Majelis Hakim benar Terdakwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat bertindak mewakili untuk dan atas nama Saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk mengurus kompensasi ganti rugi lahan dan atau bangunan yang dilewati jaringan transmisi listrik milik PT BTL namun permasalahannya adalah sebagian uang pembayaran kompensasi tersebut terdakwa gunakan tanpa ada izin dari saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk memberi bagian kepada sdr. Mangunsong sebesar lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibagikan kepada teman terdakwa serta digunakan terdakwa untuk keperluan Terdakwa dan anak Terdakwa yang saat itu perlu biaya untuk membayar gadai rumah di Medan dan didalam surat kuasa yang diberikan oleh saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika tidak ada disebutkan pemberian kuasa kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut dan pembayaran uang kompensasi secara dicicil/diangsur sehingga perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dengan demikian maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ad.3 tidak beralasan menurut Hukum maka harus dinyatakan ditolak;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Dakwaan tidak cermat karena tidak didasarkan atas suatu penyidikan sebenarnya dan adanya bagian-bagian dalam proses penyidikan yang dihilangkan serta ditambahkan begitu saja untuk kemudian dimasukkan dalam Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota keberatannya menyatakan pada pokoknya bahwasanya Dakwaan Penuntut umum tidak cermat oleh karena Dakwaan tersebut tidak didasarkan atas suatu penyidikan sebenarnya dan adanya bagian-bagian dalam proses penyidikan yang dihilangkan serta ditambahkan begitu saja untuk kemudian dimasukkan dalam Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum hal tersebut dibuktikan dengan adanya berkas perkara yang menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan delik aduan LP/B-258/X/2019/Polres Lebong dan berkas yang lain menyatakan delik murni LP/A-258/X/2019/Polres Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam keberatan pada point Ad.1 bahwa perkara aquo bukan termasuk dalam delik aduan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga laporan yang dilakukan oleh saksi HANDIKA UTAMA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan berdasarkan informasi PT BTL (Bangun Tirta Lestari) terkait dengan kompensasi lahan yang diberikan oleh PT BTL kepada Terdakwa untuk pengurusan tanah rumah milik saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point Ad.4 karena tidak beralasan menurut hukum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti seluruhnya karena uang kompensasi tersebut sudah diterima dan dimiliki seluruhnya oleh Lenti Asmori dan Zeli Hartika, Perbuatan Terdakwa tidaklah bisa dikatakan melawan hukum dikarenakan Terdakwa melakukan pengurusan tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Lenti Asmori dan Zeli Hartika dan berdasarkan bukti surat pelunasan kompensasi serta surat perdamaian, permasalahan ini murni dalam ruang lingkup Hukum Perdata yang mana perikatan atau perjanjian dalam bentuk tertulis itu mengikat masing-masing pihak dan menjadi hukum bagi keduanya hal ini juga telah kami sampaikan pada eksepsi point ke 3 ;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan dalam keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin Ad.3 bahwa benar Terdakwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat bertindak mewakili untuk dan atas nama Saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk mengurus kompensasi ganti rugi lahan dan atau bangunan yang dilewati jaringan transmisi listrik milik PT BTL namun permasalahannya adalah sebagian uang pembayaran kompensasi tersebut terdakwa gunakan tanpa ada izin dari saksi Lenti Asmori dan saksi Zeli Hartika untuk memberi bagian kepada sdr. Mangunsong sebesar lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibagikan kepada teman terdakwa serta digunakan terdakwa untuk keperluan Terdakwa dan anak Terdakwa yang saat itu perlu biaya untuk membayar gadai rumah di Medan dan didalam surat kuasa yang diberikan oleh saksi Lenti Asmori dan Zeli Hartika tidak ada disebutkan pemberian kuasa kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut dan pembayaran uang kompensasi secara dicicil/diangsur sehingga perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dengan demikian maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut Hukum maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh keberatan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP. Dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut. Oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan oleh karena berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdri LENTI ASMORI kepada sdr TAAL KAMARUZZAMAN, 1 (satu) buah foto kopi sertifikat tanah milik sdr LENTI ASMORI, 1 (satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdri ZELI HARTIKA kepada sdr TAAL KAMARUZZAMAN dan 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hibah tanah milik sdr ZELI HARTIKA yang telah disita dari Dena Lima Sebda Senosa alias Dena bin Husni Gafar, maka dikembalikan kepada Dena Lima Sebda Senosa alias Dena bin Husni Gafar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak korban dan antara korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ta'al Kamaruzzaman alias Ta'al bin Ahmad Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang, bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdr LENTI ASMORI kepada sdr TAAL KAMARUZZAMAN;
 - d. 1 (satu) buah foto kopi sertifikat tanah milik sdr LENTI ASMORI;
 - e. 1 (satu) lembar surat kwitansi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



f. 1 (satu) buah surat berita acara perjanjian kompensasi atas tanah dan bangunan tanah dan rumah akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik PLTA sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

g. 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdr ZELI HARTIKA kepada sdr TAAL KAMARUZZAMAN;

h. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hibah tanah milik sdr ZELI HARTIKA.

Dikembalikan kepada Dena Lima Sebda Senosa alias Dena bin Husni Gafar.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2020, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)